TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 057 M
No. REG : S-2010/M/057
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ROMDHON MUBAROK
NIM. C02205078

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romdhon Mubaraok

Nim : C02205078

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamata Porong Kabupaten Sidoarjo" adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun kescluruhan.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Februari 2010

METERAI TEMPEL
93E8AAAF014998376
6000 DJP

Pembuat Pernyataan

Romdhon Mubarok

Nim. C02205078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Romdhon Mubarok ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Februari 2010
Pembimbing,

Mugiyati S.Ag, M.EI.
NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Romdhon Mubarok ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,		Sekretaris,
Mugiyati, S. Ag, M. EI Nip. 197102261997032001		Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI Nip.197504232003122001
Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dra. Nurhayati, M.Ag Nip.196806271992032001	Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag Nip. 19630327199903200	Mugiyati, S. Ag, M.EI Nip.197102261997032001

Surabaya, 02 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo" dari hasil penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini menjawab permasalahan tentang (1) Bagaimana Praktik Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo? (2) Apa Alasan dilakukannya Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Tersebut? (3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kabupaten Sidoarjo?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara sistematis dan konkrit mengenai jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pola pikir induktif yaitu cara berfikir yang bersifat khusus kemudian mengambil keumuman suatu masalah, Sehingga dapat diketahui Praktik jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf, Alasan bertransaksi bunga kamboja milik tanah wakaf dan Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bunga kamboja kering milk tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh juru kunci makam yang telah membudidayakan bunga kamboja tanpa memberitahukan nazir. Sedangkan alasan juru kunci makam yaitu: minimnya upah juru kunci makam dan hasil penjualan bunga tersebut sebagai tambahan penghasilan, kurangnya pengontrolan oleh nazir dan tidak ada inisiatif untuk menjual bunga kamboja. Adapun Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bunga kamboja kering adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu Syarat dari Rukun jual beli pada unsur barang yang di jual yaitu bukan milik si penjual melainkan milik wakaf, sedangkan hasil penjualan sepenuhnya dikuasai oleh yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian diharapkan juru kunci makam selaku penjual harus memberitahukan kepada nazir tentang bunga kamboja karena ada nilai nya, juru kunci makam dan pembeli seharusnya mengetahui rukun dan syarat jual beli, dan yang terpenting juru kunci makam harus meminta izin kepada nazir atau wakif yang bersangkutan agar menjadi sah dan halal dalam akad jual beli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
MOTTO		iii
PERSEMBAHAN		iv
PENGESAHAN		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TRANSLITERASI		ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Kajian Pustaka	8
	D. Tujuan Penelitian	10
	E. Manfaat Penelitian	10
	F. Definisi Operasional	12
	G. Metode Penelitian	14
	H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DAN WAKAF	22
	A. Pengertian Jual Beli	22
	B. Dasar Hukum Jual Beli	24
	C. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
	D. Macam-Macam Jual Beli	32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pengertian Wakaf 38
F. Dasar Hukum Wakaf..... 40
G. Rukun dan Syarat Wakaf 42
H. Manfaat dan Hikmah Wakaf..... 44
I. Macam-Macam Wakaf..... 45
J. Pemikiran Ulama' Tentang Jual Beli Barang Wakaf 46

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO 49

A. Gambaran Umum..... 49
1. Lokasi dan Luas Pemakaman 49
2. Jumlah pohon kamboja yang dibudidaya..... 50
3. Struktur Pengurus Perwakafan di Desa Porong 50
4. Pengelolaan makam Wakaf Di Desa Porong 51
B. Praktik Pelaksanaan Jual beli Bunga Kamboja Kering Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo 52
1. Obyek Barang …….. 52
2. Cara Transaksi …..... 53
3. Cara Menawarkan dan Memperlihatkan Barang 54
4. Cara menyerahkan Barang dan Menetapkan Harga Barang..... 55
5. Cara Melakukan Pembayaran barang..... 56
C. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong …… 56
D. Alasan Melakukan Transaksi Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong….58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo……..... 60

1) Akad Transaksi …….. 60

2) Sigat Akad ……. 61

3) Obyek Transaksi …… 61

BAB V PENUTUP…… 65

A. Kesimpulan ……... 65

B. Saran ……. 66

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (*social creature*). Berbagai macam bentuk pertukaran yang telah dilakukan, namun asas dan poros tempat berputarnya adalah jual beli[1]. Contoh yang paling sederhana adalah Seorang pedagang yang menjual dagangannya agar dibeli oleh seorang pembeli atau seorang petani yang menjual hasil panenannya kepada pembeli, semua itu dilakukan dengan cara jual beli agar memperoleh hak berupa harta. Dengan cara demikianlah masyarakat bisa merasakan kehidupan yang sejahtera, aman dan teratur[2].

Dalam hal jual beli itulah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Bazzar, yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنَ رَا فِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَصَحِحِهِ الْحَاكِمُ)

Artinya: *"Dari Rifa'ah bin Rafi' menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik?" jawab Baliau:" Usaha seseorang dengan*

---

[1] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Hal: 337

[2] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Hal: 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal"(HR Bazzar dan dibenarkan oleh Hakim)[3].

Dari hadis diatas bahwasannya segala macam perniagaan yang dilakukan ada keberkahan didalamnya, kalau memenuhi Syari'at Islam yang telah ditentukan yaitu dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan atau penipuan, dan suka sama suka[4]. Dengan kata lain apabila jual beli tersebut dilakukan dengan cara yang halal, maka pekerjaan jual beli itu akan barakah dan baik dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh harta benda yang diinginkannya[5] .

Kegiatan muamalah tersebut pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang (*barter*) atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan (hutang) atau juga tanggungan dengan tanggungan. Nama-nama dari jual beli ini ada yang ditilik melalui segi sifat akad (perjanjian) dan keadaannya, ada juga ditilik dari sifat barang yang dijual. Demikian itu lantaran jika penjualan tersebut berupa barang dengan barang atau yang lainnya. Tetapi apabila menilik dari sebab-sebab yang karena dikeluarkan larangan-larangan syara' tentang ihwal jual beli, yakni sebab-sebab kerusakan secara umum, maka akan didapatkan empat perkara. *Pertama:* pelanggaran barang yang dijual. *Kedua:* riba.

Ketiga: penipuan (*garar*). *Keempat:* syarat-syarat yang berasal dari salah satu dari perkara yang terakhir, yakni riba dan penipuan, atau dari keduanya secara

[3] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Hal: 158
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Hal: 125
[5] Ibrahim Lubis, *Opcit*, Hal: 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersamaan. Empat perkara inilah pangkal kerusakan yang bertalian dengan masalah jual beli[6]

Dalam Agama Islam, perdagangan dapat dibedakan menjadi dua macam, *pertama:* bentuk perdagangan yang halal, bahasa syara'nya disebut jual beli (*ba'i*), dan *kedua:* bentuk perdagangan yang haram disebut riba. Perdagangan yang berbentuk jual beli ini hukumnya mubah, sedangkan perdagangan yang berbentuk riba hukumnya haram[7]. Menurut orang non-Islam, mereka menganggap bahwa baik jual beli ataupun riba dianggapnya sama saja, keduanya adalah kegiatan perdagangan yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Gambaran seperti ini telah diabadikan dalam al-Qur'an, dan hal tersebut dianggap bahwa jual beli (*ba'i*) itu sama dengan riba,[8] Namun secara tegas Allah menyalahkan pandangan mereka seperti itu. Sesuai firmannya:

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (اَلْبَقَرَاةُ:٢٧٥)

Artinya:*"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli (bai') dan mengharamkan riba"(QS-2:275)*[9]

Dan dikuatkan juga oleh hadist Rasulullah SAW mengenai riba ini, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا اَحْمَدِ بْنِ يُوْنُسْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدُاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلُ الرِّبَا وَمُؤَكِّلُهُ وَشَاهِدُهُ وَكَاتِبُهُ.

---

[6] Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jilid II diterjemahkanoleh Abdurraman dan Haris Abdullah, Hal: 7
[7] Mustafa Kamal, Chalil dan Wahardjani, *Fikih Islam*, Hal: 354
[8] Ibid, Hal: 345
[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Hal: 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Ahmad bin Yunus menceritakan kepada Zuhair diteruskan kepada simak dan Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, dia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan barang riba, orang yang mengasih barang riba, yang menyaksikan sekaligus yang mencatat".[10]

Jadi, jual beli merupakan salah satu wujud kebersamaan dan merupakan aplikasi dari sifat tolong menolong antar masyarakat. Jual beli akan mengantarkan masyarakat menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang tentram, teratur dan mampu memperteguh jalinan silaturrahim antara satu makhluk dengan makhluk lain.

Kenyataan dalam praktik perdagangan bahwa banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli dan melupakannya, sehingga keuntungan dari hasil jual beli tersebut secara tidak langsung menjadi barang haram (riba). Hal ini tidak lain karena riba adalah mengambil tambahan dengan cara yang tidak benar seperti; memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang kaya dengan mengorbankan orang miskin, dan mengabaikan aspek kemanusiaan demi penghasilan materi[11]. Itu dilakukan dalam berbagai hal seperti; jual beli atau pinjam-meminjam, pegadaian ataupun transaksi-transaksi yang lainnya dengan cara tidak benar (*batil)* atau bertentangan dengan prinsip mua'malah dalam Islam[12]. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar tujuan perdagangan yang dilakukannya sah secara hukum dan hasilnya menjadi halal. Tidak itu juga, para

[10] Imam Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Juz II*, Hal: 401
[11] Yusuf Qardawi, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, dan Ainurrafiq, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Hal: 310
[12] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, Hal: 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang yang benar-benar ingin menambah keberkahan dalam jual beli, maka dia juga harus meninggalkan barang *syubhat* semaksimal mungkin. Dalam hadis yang diriwayat oleh Nu'man bin Basyir, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَلاَ لُ بَيِّنٌ وَاَلْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ اْلإِثْمِ كَانَ لِمَااْستَبَانَ اَتْرَكَ وَمَنِ اْجتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ اْلإِثْمِ اَوْ شَكَ اَنْ يُوَاقِعَ مَااْستَبَانَ وَاَلْمَعَاصِىْ حِمَى اللهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ اْلحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يُوَاقِعَهُ.

"Muhammad bin Katsir menceritakan kepada Sufyan dari Abi Farwah dari Sya'bi dari Nu'man bin Basyir Radhiyaallahu 'anhu Berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Perkara yang halal itu telah jelas, begitu juga yang haram telah jelas. Antara keduanya merupakan perkara yang Syubhat. Barang siapa yang meninggalkan perkara Syubhat (tidak jelas) dari suatu dosa, maka atas perkara yang sudah jelas lebih pantas dosanya untuk ditinggalkan. Dan barang siapa yang melakukan perkara yang tidak jelas asal usulnya, maka diragukan terjerumus pada perbuatan ma'siat (dosa) terhadap Allah, barang siapa menggembalakan ternaknya di tanah lapang yang tidak jelas maka diragukan akan jatuh pada perbuatan itu "[13].

Dunia perdagangan adalah suatu pekerjaan dimana para pelakunya sangat mudah sekali tergoda untuk melakukan hal-hal yang sangat tercela, seperti mengecoh, memonopoli dan mengurangi timbangan, ukuran, kualitas atau dapat juga dalam bentuk penimbunan dengan maksud agar kelak dapat dijual dengan harga yang tinggi. Perbuatan seperti ini adalah gambaran yang sangat umum terjadi didalam perdagangan, dimana dan kapanpun juga, baik pada zaman dahulu hingga sekarang ini[14].

[13] Abi Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazabat al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Hal: 4

[14] Mustafa Kamal, Chalil dan Wahardjani, *Fikih Islam*, Hal: 355-356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itulah, suatu perdagangan atau transaksi harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jualbeli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Dalam kasus jual beli di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, kegiatan jual beli ini obyeknya adalah bunga kamboja kering milik tanah wakaf yang ada di pemakaman (kuburan).

Pada mulanya bunga kamboja tersebut tidak bermanfaat, akan tetapi pada tahun 1992 sampai sekarang ada nilai jualnya. Mulai dari harga Rp 500 /kg hingga Rp 35.000,- /kg. Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, khususnya juru kunci (orang yang diserahi untuk memelihara tanah wakaf) memanfaatkan dan menjualnya dengan alasan bahwa tidak ada respon dan tindakan dari nadzir atau pewakif terhadap bunga kamboja tersebut untuk dijadikan nilai ekonomi bagi perkembangan wakaf tanpa melihat hasil yang telah didapat dari penjualan bunga kamboja. Juru kunci juga berpendapat bahwa bunga kamboja itu mubazir untuk disia-siakan karena dibuang dan dibakar, agar lingkungan sekitar makam tetap bersih dari sampah pohon kamboja. Di sisi lain ada Persoalan Hukum, karena menjual barang milik tanah wakaf yaitu bunga kamboja kering yang tumbuh diatasnya tanpa melihat kemaslahatan. Nazir memberikan tugas pada juru kunci makam sebatas untuk merawatnya saja bukan untuk diperjual belikan, disebabkan nazir mempunyai prinsip mengutamakan kawasan makam tetap terjaga kebersihannya.

Karena juru kunci yang tidak transparansi dalam hal pengelolaan barang wakaf , maka hasil dari penjualan bunga itu untuk kepentingan pribadi bukan untuk tujuan kemaslahatan perwakafan, tanpa memberitahukan kepada nazir bahwasannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga kamboja itu ada nilai ekonomis yang cukup tinggi dan seharusnya juru kunci makam memberitahukan dan merincikan bahwa ada tambahan keuntungan dari penjualan bunga kamboja yang telah dikelolanya itu.

Dari hasil pengamatan sementara di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Terhadap Kasus Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf, ada Persoalan Hukum yang terletak pada obyek jual beli. Sepintas terkesan bahwa aktifitas jual beli diatas tergantung kepada si penjual, karena penjual mendominasi akad transaksi itu mulai dari awal dibandingkan dengan si pembeli.

Untuk mengetahui sejauh mana aturan jual beli menurut Hukum Islam sekaligus memberikan pedoman terhadap para penjual khususnya, dan juga bagi pembeli umumnya, diakui atau tidak bagi pembeli juga harus menimbun barang (bunga kamboja kering) itu demi mencapai target dan kesepakatan yang telah ditentukan oleh UD. Sinar Surya, Jalan Raya Pekalon No. 160 Maron Probolinggo, selaku eksportir bunga kamboja yaitu sekitar 5 kwintal sampai 1 ton[15].

Maka dari itulah peneliti mengalisis Hukum Islam terhadap kasus jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

[15] *www. Google. Com/plumeria kering, Tahun 1990, Oleh Bapak Amin selaku supplier.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bagaimana Praktik Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo?
2) Apa alasan dilakukannya Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf tersebut?
3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disini digunakan agar memperoleh gambaran atau deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian tersebut tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut[16]. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian mengenai jual beli yang mana sangat banyak diminati dan dilakukan oleh para ahli dan peneliti-peneliti sebelumnya menurut Hukum Islam. Diantaranya, penelitian mengenai jual beli yag berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Cara Menimbun Di Desa Semlaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro" yang telah diteliti oleh Rasyid, Tahun 1996[17], meneliti tentang pasir yang akan dijual itu harus di timbun terlebih dahulu agar mencapai target yang di sepakati yaitu paling sedikit 1 truck, maka barang tersebut baru bisa diperjualbelikan. Sedangkan peneliti lainnya yaitu

[16] Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Tahun 2008, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Hal: 7
[17] Rasyid, Tahun 1996, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Cara MenimbunDi Desa Semlaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Analisis Hukum Islam Terhadap Keberadaan Jual Beli Dengan Dua Harga Di Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon Kotamadya Mojokerto" oleh Nisa' Ummu Uzlifatun, Tahun 1996[18], menganalisis tentang obyek yang akan diperjualbelikan itu mempunyai dua harga dikarenakan ada beberapa sebab yang menjadikannya barang tersebut mempunyai dua harga. Penelitian yang lain juga oleh Lely Dian Arifianti, Tahun 2009 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Kavling, dengan Syarat Diwakafkan untuk Pembangunan Masjid di Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro oleh Lely Dian Arifianti, Tahun 2009, tanah kavling ini harus diwakafkan terlebih dahulu oleh pemilik tanah yaitu bapak muhajir untuk pembangunan masjid[19] agar dapat meneruskan jual beli.

Dari beberapa penelitian diatas, dengan penelitian yang kami bahas yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo", di situ ada perbedaan mulai dari deskripsi jual beli, aplikasi jual beli, tempat jual beli, obyek jual beli hingga cara transaksi yang dilakukan. Jadi Peneliti yang kami lakukan bertitik tolak dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut diatas. Dan secara otomatis penelitian ini akan memiliki bobot perbedaan yang signifikan dari penelitian lainnya yang telah diteliti. Sehingga nantinya diharapkan hasil dari penelitian ini

[18] Nisa' Ummu Uzlifatun, Tahun 1996, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keberadaan Jual Beli Dengan Dua Harga Di Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon Kotamadya Mojokerto*.
[19] Lely Dian Arifianti, Tahun 2009, *Tinjauan Hukum Islam Terhap Jual Beli Tanah Kavling Bersyarat Di Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memberikan masukan serta pengetahuan kepada dunia perdagangan khususnya jual beli yang setiap harinya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya.

D. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
2) Untuk mengetahui alasan apa dilakukannya Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf tersebut.
3) Untuk mengetahui bagaimana "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo".

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang telah di dapat dari penelitian ini, penulis mengkatagorikan ke dalam 3 obyek yaitu:

1) Secara Teoritis

   Dapat memperdalam dan menambah pengetahuan yang diperoleh selama menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, bahwasannya barang atau harta wakaf dapat diperjualbelikan dengan syarat-syarat tertentu. Sekalipun itu adalah bunga kamboja yang ada di pemakaman, itu semua ada nilai jual atau ekonomisnya. Baik itu ditinjau dari Hukum Islam atau menurut pendapat para fuqaha' mengenai jual beli milik tanah wakaf tersebut.
2) Secara Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai acuan untuk selalu menyeleksi atau mempertimbangkan terhadap orang yang akan diserahi tugas untuk mengelolah tanah wakaf makam tersebut dan sebagai pengetahuan terhadap jual beli bunga kamboja milik tanah wakaf menurut Hukum Islam agar menjadi halal bagi juru kunci makam selaku penjual dan pembeli, karena tidak sesuai dengan tujuan dan manfaat perwakafan, juga diharapkan tidak selalu menjual barang yang telah diwakafkan meskipun benda tersebut tidak berguna dan itupun kalau menjual harus dengan keputusan Wakif atau Nazir karena wakaf tersebut tergolong wakaf khairi bukan wakaf zurri[20]. Tetapi kalau nazir atau pejabat yang berwenang memberikan tugas kepada orang lain, maka harus diterapkan sesuai undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, agar tidak ada perselisihan dan perseteruan dikemudian hari antara nazir, wakif ataupun juru kunci sebagai pihak pengelola bunga kamboja kering yang ada nilai harganya tersebut[21].

F. Definisi Operasional

Penelitian skripsi ini dengan judul " Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo" supaya tidak terjadi salah pemahaman dan

[20] Faishal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia*, Hal: 35
[21] Departemen Agama, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, Hal: 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh gambaran yang jelas, maka perlu dijelaskan arti dari kata yang terdapat dalam judul tersebut yakni:

Tinjauan : Mempelajari, meneliti, dan menyelidiki sesuatu hal atau masalah dengan cermat agar memperoleh jawaban yang akurat dan benar[22]. yang dibahas dalam tinjauan ini adalah melingkupi sekitar apa yang ada dalam penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah bisa dikenai kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam[23]. Hukum Islam yang dimaksud disini adalah melingkupi aturan-aturan, dasar-dasar dan ketentuan yang di pakai untuk mendapat keabsahan dan kebolehan terhadap jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong.

Jual-beli : Kegiatan yang mana terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan proses tukar menukar hak kepemilikan antara

[22] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *kamus Ilmiah Populer dan juga kamus lengkap bahasa indonesia*, Hal: 531
[23] Ahmad Rafiq MA, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Hal: 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya[24]. Si penjual memberikan barang berupa bunga kamboja kering milik tanah wakaf yang sudah mengalami proses pengeringan dan Si pembeli memberikan uang sebagai alat tukar.

Kamboja Kering : Bunga yang dihasilkan dari pohon kamboja, umumnya yang ada di tempat pemakaman (kuburan), lalu diperjualbelikan setelah proses pengeringan[25]. yang dimaksud bunga kamboja kering dalam pembahasan ini adalah pohon kamboja yang memiliki bunga, pada umumnya ada di pekuburan atau pemakaman khususnya di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Wakaf : Sejenis pemberian (berupa tanah) yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya yang berlaku untuk umum[26]. yang dimaksud wakaf disini adalah obyeknya, berupa tanah yang diwakafkan sekaligus dimanfaatkan, yang diatas tanah pekuburannya ada pohon kamboja di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

---

[24] Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Hal: 366

[25] *www. Google. Com., Tanggal 25 mei 1990, bunga kamboja kering atau plumeria, Oleh Bapak Amin selaku Supplier sekaligus eksportir bunga kamboja kering*

[26] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Hal: 635

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam hal ini data yang perlu dikumpulkan dan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang penulis bahas [27]adalah sebagai berikut:

a. Konsep jual beli dan perwakafan.
b. Praktik jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, meliputi:
   1) Pihak yang bertransaksi, antara lain; penjual (*juru kunci*) meliputi: cara memperlihatkan, menawarkan dan melakukan penyerahan barang kepada calon pembeli (pengepul) dan pengepul besar (*eksportir*) bunga kamboja kering yaitu UD. Sinar Surya Jl. Pekalon No. 160 Maron Probolinggo.
   2) Ijab qabul yang dilakukan.
   3) Obyek transaksi berupa bunga kamboja kering
   4) Harga
      a) Cara pembayaran yang dilakukan
      b) Kesepakatan harga

2. Sumber data

[27] Drs. H. Abd. Salam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Hal: 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, agar mendapat data yang nyata dan benar serta ada kaitannya langsung dengan masalah di atas, meliputi sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

a. Sumber primer

a) Data ini bersumber dari lapangan (*field research*) secara melihat langsung praktek jual beli bunga kamboja milik tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo melalui wawancara dengan para pedagang, khususnya penjual (Bapak jayus, sa'dullah, solikhin, yasin, pak rozi, ibu yayuk, mbah seniti) yang ada di kawasan porong dan sekitarnya, pembeli (*supplier*) yaitu (Bapak antok, yoyok, sukari, tukiran) sekaligus dari UD. Sinar Surya, Jl. Pekalon No. 160 Maron Probolinggo, yaitu Bapak Amin dan Cik Meme, sebagai pengeksport bunga kamboja kering.

b) Wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya untuk dimanfaatkan, Nadzir yaitu orang yang diberikan tugas untuk mengelola barang yang dimanfaatkan, Para Tokoh Masyarakat setempat yaitu Ulama' atau Kiai, dan tidak lupa dari pihak Kelurahan maupun Kecamatan yang telah memberikan penjelasan dan laporan-laporan sekitar masalah perwakafan yang ada di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai cara untuk mencari data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik[28] .

b. Data Sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan, dokumen ataupun internet tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli dan wakaf, antara lain:

1) Ibrahim Lubis, 1995, *Ekonomi Islam*, Kalam Mulia, Jakarta Pusat.
2) Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Mu'amalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
3) Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih, Kencana*, Jakarta.
4) Rachmat Syafi'i, 2004, *Fiqih Mu'amalah*, CV Pustaka Setia, Bandung.
5) Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
6) M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
7) Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh Sunnah*, Darul Fikr, Libanon-Bairut.
8) Imam Turmudi, 1994, *Sunan Al-Tirmidi*, Jilid III, Darul Fikr, Libanon-Bairut.

[28] Soetarno dan Liccolin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Hal: 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Imam Abi Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin bardazabat al-Bukhari, 2000, *Sahih Bukhari*, Darul Fikr, Bairut.

10) Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan Di Indonesia*, PT. Garuda Buana Indah, Pasuruan-Jatim, 1993.

11) Muhammad Abid Abdillah Al-Kasabi, *Hukum Wakaf*, Dompet Dhuafa Republika dan Iman, Jakarta, 2003.

12) *http www.Google.com/bunga kamboja*.

13) Departemen Agama, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.*

14) Saparlan, *Sumber-Sumber Pendapatan Negara Menurut Islam.*

15) Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, 2005, *Ensiklopedi Muslim*, PT. Darul Falah, Jakarta Timur.

16) Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hay Al-Qusyairy Al-Naisaburi, 677 Hijriyah, *Sahih Muslim*, Darul Kitab Al-Amaliyah, Bairut Libanon.

17) Dan referensi-referensi yang lainnya.

3. Populasi dan Sampel

   a. Populasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Populasi menunjuk pada keseluruhan jumlah yang akan di observasi[29]. Populasi mengambil di pemakaman Desa Porong yang berjumlah 3 pemakaman, yaitu makam Umum Kluwih, makam Islam Gempol, dan makam umum Porong Barat

b. Sampel

Sampel menunjuk pada sebagian dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subyek atau obyek yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan populasi yang sudah di ketahui sebelumnya[30]. Peneliti lebih memilih teknik ini dikarenakan lapangan yang akan diteliti adalah di tempat pemakaman yaitu Porong Barat. Peneliti mengambil tempat di Porong karena tanah pemakaman tersebut adalah wakaf khairi atau umum yang terdapat budi daya bunga kamboja yang di perjualbelikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua (2) teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Metode Observasi*: Pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti umum (*universal observasi*) berarti pengamatan dilaksanakan

[29] M. Hariwijaya dan Bisri M. Jaelani, *Teknis Menulis Skipsi dan Tesis*, Hal: 46
[30] Drs. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, Hal: 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak langsung ataupun pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap kejadian di seputar penelitian yang diselidiki . Metode ini dilakukan dengan harapan memperoleh info yang lebih relevansi[31] terhadap obyek penelitian yaitu kepada para penjual dan pembeli bunga kamboja kering milik tanah wakaf.

b. *Metode Interview*: Cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber dan responden mengenai gambaran umum mengenai jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf yang dilakukan di desa porong.

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan suatu hal sesuai apa yang terjadi tanpa membuat perbandingan[32]. Metode ini digunakan untuk memaparkan praktik jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian

[31] Soehadi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*, Hal: 59
[32] Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Hal: 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari pernyataan bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang lebih umum[33]. Metode ini digunakan untuk Meninjau Praktik Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo menurut Hukum Islam.

A. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama : Pendahuluan Memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Konsep Teoritik Tentang Jual Beli dan Wakaf

Berisi tentang Jual Beli yaitu kerangka konseptual yang memuat deskripsi jual beli berdasarkan sumber-sumber pustaka mencakup tentang pengertian jual beli, dasar Hukum jual beli, Rukun, Syarat jual beli, dan Bentuk jual beli, serta Perwakafan yang memuat deskripsi tentang Wakaf, Dasar Hukum wakaf, Syarat dan Rukun wakaf, Tujuan wakaf, Macam-Macam Wakaf serta Pemikiran Ulama' tentang jual beli Barang Wakaf.

[33] Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Hal: 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga : Praktik Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Yang berisi tentang Gambaran Umum meliputi: Luas Tempat Pemakaman, Struktur Pengurus Perwakafan, Praktik Pelaksanaan Jual Beli Bunga Kamboja Kering yaitu meliputi: Cara Transaksi, Cara Menawarkan Barang dan Memperlihatkan Barang, Menyerahkan Barang kepada Pembeli dan Menetapkan Harga, serta Melakukan Pembayaran Barang, Faktor dan Alasan yang Mempengaruhi Penjual dan Pembeli Melakukan Transaksi Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo .

Bab keempat: Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Bunga Kamboja Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Menjelaskan tentang Analisis Penelitian meliputi: Akad tentang Jual Beli Bunga Kering Milik Tanah Wakaf Dan Unsur-Unsur Dalam Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima: Penutup menguraikan tentang Kesimpulan dari Hasil Penelitian dan Saran yang diberikan peneliti sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan Jual Beli Bunga Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN WAKAF

I. Konsep Tentang Jual Beli

A. Definisi Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُقَابَلَةُ الشَّئِ بِالشَّئِ

Artinya: *"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)"*[34].

Kata lain dari *al-bai'* adalah *al-syira'* (beli)[35]. Dengan demikian kata al-bai' berarti "*jual*" dan sekaligus juga berarti "*beli*"[36]. Berkenaan dengan kata *al-tijarah*, dalam al-qur'an surat fatir ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَبَ اللهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ (فاطير:٢٩)

Artinya:*"Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, Mereka mengharapkan perniagaan (perdagangan) yang tidak akan merugi" (QS. Fatir: 29)*[37].

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama' Mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang jual beli , antara lain:

a. Menurut Ulama' Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

---

[34] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Hal:73
[35] Nasrun Haroun, *Fiqh Muamalah*, Hal: 111
[36] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Dalam Transaksi Islam*, Hal: 113
[37] Departemen RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* Juz 22, Hal: 700

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang boleh dilakukan)*"[38].

b. Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: "*Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*"[39].

c. Menurut Ibnu Qudamah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: *Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik*"[40].

d. Menurut Sayyid Sabiq:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِيْ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

Artinya: "*Pertukaran benda dengan benda lain, dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan*"[41].

e. Ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

عَقْدٌ يَقُوْمُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيْدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

Artinya: "*Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap*"[42].

Dari definisi tersebut diatas, maka pengertian sebenarnya dari "*Bay'un*" (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta atau barang dengan barang (*barter*). Dan agama menambahkan persyaratan saling rela ('*An-Taradin*). Ada yang mengatakan

---

[38] Imam Al-Kasani, *Bada'I Sanai'*, *Jilid:5*, Hal: 133, Basrah, Darul Fikr.
[39] Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Jilid IX*, Hal: 65, Darul Fikr
[40] M. Ali Hasan, *Opcit*, Hal: 114
[41] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Hal: 126
[42] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Hal: 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*jual*" itu ialah ijab qabul (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi)[43]. sesuai firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَتَأْ كُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّاَنْتَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء:٢٩)

Artinya:*"Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan Perniagaan yang terjadi suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"* (Al-Nisa':29) [44].

B. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli

a. Dalil Al-Qur'an

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' sebagai berikut:

Firman Allah SWT di dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

اَلَّذِيْنَ يَأْ كُلُوْنَ الرِّبَوِالاَّيَقُوْمُوْنَ اِلاَّكَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْ اِنَّمَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَو وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا(البقراة: ٢٧٥)

Artinya:*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*[45]

Diceritakan pula dalam hadis oleh abu Ya'la dan Ibnu Mandah dalam Musnad-Nya dari jalur Al-Kalbiy dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, katanya: "Kami dapat berita bahwasannya ayat ini turun pada bani 'Amr bin 'Auf dari suku Saqif dan pada bani Mugirah. Dia memberikan bunga uang kepada suku Saqif. Tatkala mekkah

---

[43] As-Shan'ani, *Terjemahan Subulussalam*, oleh Abu Bakar Muhammad, Hal: 12
[44] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 5, Hal:122*
[45] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 3, Hal: 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikuasakan oleh Allah kepada Rasul-Nya, maka ketika itu seluruh riba dihapuskan. Maka datanglah Bani ‘Amr dan Bani Mugirah kepada ‘Atab Ibnu ‘Usai yang ketika itu menjadi pemimpin muslimin di Mekkah.

Kata Bani Mugirah:”Tidakkah kami dijadikan secelaka-celaka manusia mengenai riba, karena terhadap semua manusia dihapuskan, tetapi pada kami tidak?” Jawab Bani ‘Amr:”Dalam perjanjian damai diantara kami disebutkan bahwa kami tetap memperoleh riba kami”. ‘Atab pun mengirim surat kepada Nabi SAW, mengenai hal itu[46].

Dan juga firman Allah SWT di dalam Surat An-Nisa’ ayat 29, yaitu:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالاَتَأْكُلُوْااَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّاَنْتَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْااَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

Artinya:*”Hai Orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan bathil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka”.(An-Nisa’: 29)*[47]

b. Dalil Al-Sunnah, di antaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَا فِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya:*”Dari Rifa‘ah bin Rafi‘ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik?” jawab Baliau:” Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”*[48].

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang berbuat baik, terhindar dari usaha tipu-menipu, tidak khianat, tidak merugikan orang lain dan tidak durhaka kepada Allah SWT[49].

---

[46] Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalalluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Hal: 215
[47] Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Hal: 700
[48] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Hal:158
[49] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqih 4 Madzhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri, Hal: 317

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalil Ijma'

Para Ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai[50]. Hukum jual beli menurut ulama' fiqih adalah boleh (mubah), tetapi menurut Imam Asy-Syatibi, pada situasi tertentu dapat berubah menjadi wajib, dia mencontohkan ketika terjadi praktik penimbunan barang kalau tidak ada barang baru dikeluarkan(*Ikhtikar*) sehingga harga di pasaran menjadi naik. Hal ini menurut prinsip dia bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib[51].

Hikmah diperbolehkannya jual beli ialah tercapainya sesuatu karena, seperti: saling tukar menukar kemanfaatan diantara mereka dan saling membantu diantara mereka secara nyata kemudian mereka terjamin, tertib dan masing-masing saling mendukung untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi sarana hidup untuk giat bekerja sekaligus sebagai sebab utama dalam peradapan dan pembangunan[52].

C. Rukun dan Syarat Jual beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli[53]. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama; berbeda pendapat.

---

[50] Rahmat Syafei, *Opcit*, Hal:75
[51] Nasrun Haroun, *Fiqh Muamalah*, Hal: 114
[52] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Mazhab Jilid III*, di terjemahkan oleh M.Zuhri, Hal: 318
[53] H. Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Hal: 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, karena menurut-Nya jual beli hanyalah kerelaan (keridaan)[54].

1. **Rukun Jual Beli:**

Menurut pendapat Jumhur Ulama' mengenai Rukun Jual Beli ada empat macam yaitu:

a. Ada yang Berakad (*al-muta'aqidain*) yaitu: Penjual dan Pembeli. Pendapat ini disepakati oleh para ulama'mazhab.

b. Sigat 'Akad (ijab qabul) yaitu: pernyataan serah terima antara penjual dan pembeli, seperti ucapan penjual:*"saya jual barang ini dengan harga sekian*, pembeli:*"saya beli barang ini"*[55] , menurut pendapat Mazhab Syafi'I: jual beli itu tidak sah kecuali dengan sigat berupa perkataan atau sesuatu yang dapat menggantikannya, seperti surat, seorang utusan dan isyaratnya orang tuna wicara yang sudah dimaklumi, kalau menurut sebagian Mazhab Hanafi adalah: jual beli itu sah dengan tiap-tiap dua lafal yang mengandung arti menjadikan sesuatu sebagai miliknya dan memilikinya[56].

c. Obyek Transaksi (*ma'qud 'alaih*), para ulama' bersepakat kalau tidak ada barang yang diperjual belikan maka tidak sah akad jual beli.

d. Ada nilai tukar atau harga pengganti barang (*saman*)[57]

---

[54] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Hal:118
[55] Imam Syafii, *Terjemahan Al-Umm X (buku induk)* oleh Ismail Ya'kub, Hal: 371
[56] M. Zuhri, *Terjemah Fiqh 'Ala Mazahibil arba'ah*, Hal: 319-320
[57]Nasrun Haroun, *Fiqh Muamalah*, Hal:115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Mazhab Hanafi adalah orang yang berakad, barang yang dibeli dan harga termasuk syarat jual beli bukan termasuk rukun dari jual beli. Para ulama‘ sepakat untuk mengecualikan kewajiban ijab qabul itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, semisal jual beli sebungkus roti. Untuk maksud ini sudah dianggap, bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya. Cara seperti ini disebut dengan *mu‘atah.* Semisal lagi membeli sekaleng minuman segar dalam mesin otomatis dimana si pembeli telah memasukkan uang koin yang telah disediakan dan penjual melalui mesinnya telah menyodorkan sekaleng minuman segar sesuai dengan yang dipesan[58].

2. **Syarat Jual Beli:**

   Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli (*mu‘akkidain*) menjadi sah, haruslah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

   a. **Syarat Mu’aqidain, meliputi:**

      a.1. Berakal, supaya tidak tertipu, orang gila atau bodoh maka tidak sah jual belinya. Adapun maksud dari berakal, yaitu dapat membedakan mana yang baik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

      a.2. Baligh atau dewasa, maksudnya adalah dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-

[58] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Hal: 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki) dan haid bagi perempuan, namun demikian jual beli bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), maka menurut pendapat sebagian ulama' anak tersebut boleh melakukan jual beli, khususnya untuk berang-barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi[59] seperti jual beli koran, buku-buku, makanan ringan.

a.3. Kehendak sendiri (tidak dipaksa), maksudnya adalah dalam melakukan perbuatan jual beli atau bertransaksi tersebut, baik itu dari salah satu pihak penjual atau pembali tidak boleh melakukan suatu tekanan atau paksaan yang diterima dari keduanya.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 :

لاَ تَأْ كُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : " Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka".[60]

a.4. Keadaannya tidak mubazir, maksudnya kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli atau transaksi tersebut, bukanlah orang yang boros dalam mempergunakan harta bendanya, sebab orang yang boros didalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

[59] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Hal: 343
[60] Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz 4*, Hal: 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap untuk bertindak[61]. Maka orang tersebut di kategorikan dalam pengampuan.

a.5 Pihak Si pembeli dan pihak Si penjual adalah orang yang berbeda, maksudnya adalah bukan dari salah satu pihak keluarga sendiri yang sedang melakukan atau melangsungkan transaksi jual beli suatu barang[62]. ؛

b. Tentang Obyeknya, meliputi:

b.1. Suci barangnya, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan bukan benda najis atau digolongkan benda yang diharamkan.

b.2. Bermanfaatkan, maksudnya adalah jual beli yang ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.

b.3. Dapat dikuasai, maksudnya adalah tidak sah menjual barang yang tidak nampak, lepas atau hilang, misalnya jual beli kuda yang atau burung yang sedang terbang atau juga barang yang sedang hilang.

b.4. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasakannya; tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya.

b.5. Harus diketahui oleh penjual dan pembeli baik bentuk, zat, kadar barang, begitu juga harga dan sifatnya dengan kata lain kuantitas dan

[61] H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Hal: 36
[62] Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Hal: 119-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas barang itu harus jelas adanya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian (tanggungan), maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai apa yang disebutkan[63].

b.6. Barang tersebut dapat diserahterimakan kepada kedua belah pihak, baik Si penjual maupun Si pembeli yang akan bertransaksi atau jual beli.

D. *Sigat* (ijab qabul)

Ijab artinya: "*pernyataan kehendak untuk melakukan transaksi*", sedang qabul artinya: "*pernyataan menerima transaksi*"[64]. yang dilakukan terhadap kedua belah pihak yang bertransaksi.

Sigat ijab qabul disyaratkan adanya dua hal:

1. Dinyatakan dalam satu majlis. Apabila penjual berkata: "*saya jual kepadamu*", kemudian kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah meninggalkan tempat sebelum pembelian mengucapkan qabul dalam majlis, maka akad jual beli belum dianggap terjadi, ini menurut mazhab Syafi'I, kalau menurut Mazhab Hanafi dan Hambali tidak dalam satu majlis sah-sah saja transaksi yang telah dilakukan. Atau di lain ruangan, boleh dilakukan.
2. Antara ijab dan qabul bersambung, maksudnya tidak diselang oleh sesuatu pemisah yang menunjukkan berpaling dari akad jual beli menurut adat istiadat[65].

---

[63] Ibid, Hal: 37-40
[64] Nasrun Haroun, *Opcit*, Hal: 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Syarat-Syarat Nilai Tukar (harga barang)

termasuk unsur terpenting juga dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama' fiqh membedakan *as-saman* dengan *as-si'r*. menurut mareka, *as-saman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-saman*. Para ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman*, yaitu:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu di bayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamer, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai dalam syara'

F. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk. Yaitu:

1. **Jual Beli yang Sahih**

[65] M. Zuhri, *Opcit*, Hal: 348-349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila jual beli di syari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak.

2. **Jual Beli yang Batal**

Jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *batil*. Semisal, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamer).

Ada beberapa jenis jual beli batil antara lain adalah :

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama' fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah, seumpama; menjual buah-buahan yang belum nampak buahnya, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, hukumnya tidak sah (*batil*). Seumpama, menjual barang yang hilang, atau bururng peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan (*garar*), tidak sah dilakukan. Seumpama, banyak kita jumpai penjual buah-buahan dipinggiran jalan yang menawarkan dagangannya semisal apel, atau jeruk yang atas baik-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik tetapi ternyata yang bawah busuk. Yang intinya adalah ada maksud penipuan dari pihak penjual dan hanya memperlihatkan barang dagangan yang baik-baik dengan menyelipkan barang yang kurang baik bahkan yang jelek.

d. Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi (dan yang berhubungan dengannya kulit minyak dan anggota badan lainnya meskipun mungkin dapat dimanfaatkan) bangkai, darah, dan khamar (semua barang yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang untuk menjaga rumah maupun untuk berburu.

e. Jual beli *al-'Urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Pada masyarakat kita dikenal dengan istilah "uang hangus" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang adalah hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belikan (kesepakatan jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syfi'iyah dan Hanabilah)[66].

3. **Jual Beli yang Fasid**

Ulama' Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli *batil*. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli fasid, menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang *batil*. Menurut ulama madhzab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

a. Jual beli *al-Majhul* yaitu benda dan barangnya secara global tidak diketahui (tidak jelas) semisal, seseorang membeli arloji dan keaslihannya hanya dapat dilihat dari logo merek dan bentuknya tapi tidak pada mesinnya. Apabila mesinnya tidak sama dengan logo merek jam tangan tersebut maka jual beli jam tersebut fasid.
b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat. Semisal, "*rumah ini akan saya jual kepada anda jika rumah anda sudah laku*".
c. Menjual barang yang *gaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama mazhab Maliki memperbolehkan jual beli ini apabila sifat dan syaratnya terpenuhi sampai barang itu diserahkan. Ulama mazhab Hanbali menyatakan jual beli itu sah, apabila pembeli mempunyai hak *khiyar ru'yah* (sampai

[66] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Hal 128-130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat barang itu). Sedangkan ulama mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli itu batil secara mutlak.

d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkannya.

e. Barter barang dengan barang yang diharamkan. Semisal lima ekor babi ditukar dengan lima ratus kilo beras, Atau satu botol khamar ditukar dengan pakaia, dan sebagainya.

f. Jual beli *al-ajal*. Semisal seseorang menjual pakaian seharga seratus ribu rupiah dengan pembayarannya di tunda selama satu bula. Setelah penyerahan pakaian kepada pembeli, pemilik pakaian membeli kembali pakaian tersebut dengan harga yang rendah misalnya tujuh puluh lima ribu rupiah sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Jual beli ini dikatakan fasid, karena menjurus pada riba. Namun ulama mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.

g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat menjadi khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh orang Islam. Namun demikian, ulama mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli ini *batil* .

h. Jual beli yang bergantung dengan syarat seperti ungkapan "*jika kontan satu juta rupiah dan jika ber hutang harganya satu juta dua ratus ribu rupiah*" jual beli ini dinyatakan fasid. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan, bahwa jual beli bersyarat seperti diatas adalah *batil*. Sedangkan ulama mazhab maliki menyatakan, jual beli bersyarat diatas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar*.

i. Jual beli barang yang tidak dapat dipisahkan dari bagiannya. Seumpama, menjual paha ayam tapi diambil dari ayam yang masih hidup, atau tanduk dan ekor kerbau tapi dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama' hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya fasid.

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fikih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang berbuah, tidak sah. Namun, ulama berbeda pendapat tentang ketika pohon itu mulai berbuah. Menurut Imam Hanafi, jika pohon telah berbuah, tetapi masih ranum belum matang atau belum layak dipanen apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan tersebut maka jual beli itu sah. Dan apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui[67].

II. Konsep Tentang Wakaf

B. Definisi Wakaf

Wakaf yang aslinya di tulis *waqf* bila dijamakkan menjadi "*auqaafu*" sedangkan kata kerjanya (*fi'il*) adalah "*waqafa*" atau bisa juga "*habasa*" yang berarti *menahan* atau *mencegah*[68].

Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

وَفِي الشَّرْعِ : حَبْسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيْلُ الثَّمَرَةِ. أَيْ حَبْسُ الْمَالِ وَصَرفُ مَنَا فِعِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

Artinya*:"Wakaf menurut syara' yaitu: menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (sabilillah)".*[69]

Menurut Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, sebagai berikut:

وَفِي الشَّرْعِ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَقْفِ وَالتَّصَرُّفُ بِالْمَنْفَعَةِ

Artinya*:"Wakaf adalah menahan dzat suatu benda dalam pemilikan si wakif dan memanfaatkannya (mempergunakan) manfaatnya*[70].

Menurut Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, wakaf adalah:

---

[67] *Ibid*, Hal: 128
[68] Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'ala Madahibi Al-Khamsah*, Hal: 635
[69] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Hal: 378
[70] Drs. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Hal:23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَبْسٌ مَالٍ يُمْكِنُ اْلاِ نْتِفَا عِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوْعٌ مِنَ التُّصَرُّفِ فِيْ عَيْنِهِ تَصَرُّفِ مَنَافِعِهِ فِي الْبَرِّ تَقَرُّبًا اِلىَ اللهِ تَعَالَى

Artinya: "*Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap dzat harta tersebut, dan tidak boleh mentasharrufkan manfaat benda tersebut, harus di pergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendkatkan diri keda Allah Swt*".

Para ulama' mazhab juga mengetengahkan pengertian wakaf, diantaranya adalah:

Menurut Ulama' Hanafiyah, wakaf adalah: menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan diperbolehkan menarik dan menjual harta wakaf tersebut.

Menurut Ulama' Malikiyah, adalah: perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf). Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan untuk pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.

Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hambaliyah, adalah: menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus dan benda tersebut menjadi hak milik Allah Swt[71].

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam Hukum Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan adalah Suatu perbuatan hukum dari

[71] *Ibid*, Hal: 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan kebaikan di jalan Allah[72].

B. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan[73]. Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau Dasar Hukum Wakaf dalam Agama Islam adalah:

a. Al-Qur'an

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوااركَعُوْاوَاسْجُدُوْاوَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُواالْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (اَلْحَجِّ:٧٧)

Artinya*:" Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan"*.(Q.S. 22:77) [74]

لَنْ تَنَالُواالْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوْامِمَّاتُحِبُّوْنَ وَمَاتُنْفِقُوْامِنْ شَيْئٍ فَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ (اَلْ عِمْرَان:٩٢)

Artinya*:"Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaktia (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui"*. (Q.S. 3:92)[75]

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (اَلْبَقَرَةُ:٢٦١)

Artinya*:"Perumpama (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji Allah melipat gandakan* (*pahala) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa (karunia-Nya) lagi maha mengetahui* (Q.S. 2: 261)[76] ز

Dalam ayat di atas Para Ulama' menilai bahwa wakaf itu termasuk kategori sedekah jariyah yang nilai pahalanya senantiasa mengalir kepada orang yang

---

[72] *Ibid*, Hal: 26
[73] Drs. H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tahah di Indonesia (dalam teori dan praktek)*, Hal: 24
[74] Departeman Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal: 523
[75] *Ibid*, Hal: 91
[76] *Ibid*, Hal: 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakafkan meskipun orang tersebut telah meninggal dunia selagi manfaatnya bisa digunakan[77].

a. As-Sunnah

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ اْلإِنْسَانَ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلِهِ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)

Artinya*:"Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: sesungguhnya apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoa'kan orang tuanya"*[78].

Adapun Imam Malik, Imam Asy-Syafi'I dan Imam Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar ra. Bahwasannya beliau mempunyai sepetak kebun kurma. Beliau datang menghadap Rasullullah saw. dan bertanya: "Wahai Rasulullah, saya mendapat harta yang menurut pendapat saya sangat baik. Apakah saya boleh bersedekah dengan harta itu? Maka Nabi menjawab:

تَصَدَّقْ بِاَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَكِنْ تُنْفَقُ ثَمَرَتُهُ

Artinya: "bersedekahlah dengan asalnya, tidak dijual dan tidak dihibahkan (tidak diberikan) dan tidak diwariskan. Akan tetapi dinafkahkan hasilnya[79].

Lalu Umar menyedekahkannya pada jalan Allah, yaitu pada orang fakir miskin, seorang budak sahaya, ibnu sabil, kaum kerabat. Ia membolehkan orang yang

---

[77] Drs. Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Hal: 104
[78] Al Hafiz Zaki al-Din Abdul al-Azim al-Munzir, *Mukhtasiru al- Sahih Muslim*, penerjemah Syinqity Jamaluddin, Hal: 539
[79] Prof Dr. Mahmud Salthut, *Fiqih tujuh mazhab*, hal: 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurusnya memakan kurma itu menurut yang layak atau memberi makan kawan-kawan dengan tidak berlebihan.

b. Ijma' Qauli

Ketetapan para sahabat yang berupa ijma' qauli ini dipraktikkan umat Islam pada zaman Rasulullah Saw sampai sekarang. Mereka mewakafkan harta bendanya untuk selama-lamanya tanpa ada suatu bantahan dari semua kalangan, karena manfaat dan hikmah perwakafan adalah sangat besar sekali pada perkembangan Islam saat itu dan seterusnya sampai sekarang ini.

c. Qiyas

Qiyas pada masalah ini sangat penting karena dapat menarik dan mendorong seseorang untuk mewakafkan hartanya. Pendorong itu ialah adanya keinginan pahala meskipun wakif telah meninggal dunia masih tetap mengalir, kecuali harta wakaf itu tidak musnah dan hancur karena tidak dimanfaatkan[80]. Syara' telah mengisaratkan bahwa sesuatu yang memastikan tercapainya keinginan itu ialah wakaf .

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Abu Hurairah, yang artinya: "*Apabila anak cucu adam telah meninggal dunia terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang manfaat dan anak yang selalu mendoa'akan kedua orang tuanya.* Jadi sadaqah jariyah disini diqiyaskan dengan waqaf.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

[80] *Ibid*, Hal: 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi Rukun dan Syarat. Rukun wakaf ada 4 (empat)yakni:

1. Wakif (orang yang mewakafkan)
2. Maukuf (barang atau harta yang diwakafkan)
3. Maukuf ‘Alaih (orang yang diserahi untuk mengurus harta wakaf)
4. Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Syarat Wakaf itu harus di penuhi dalam mewakafkan harta benda tersebut, antara lain:

1. Wakif (orang yang mewakafkan); disyaratkan harus cakap bertindak (tidak berada di bawah pengampuan) dalam membelanjakan hartanya, merdeka (bukan budak) namun demikian berbeda dengan Abu Zahrah, dia mengatakan bahwa sebagian ulama’ sepakat bahwa budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil dari dirinya. berakal sehat dan dalam keadaan sadar, dewasa (baligh).
2. Maukuf (barang dan harta wakaf); syaratnya adalah: benda tersebut harus bernilai atau berguna, tidak sah mewakafkan benda tidak berharga menurut syara’ seperti: benda memabukkan dan benda-benda haram yang lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan, benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, benda yang diwakafkan harus tertentu (di ketahui)ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi akad wakaf, benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadinya akad wakaf.

3. Maukuf ‘Alaih, orang atau badan hukum atau tempat-tempat ibadah yang berhak menerima dari wakaf dan harus dinyatakan secara tegas dan jelas mengikrarkan, kepada siapa. Apabila wakaf itu wakaf ahli, harus disebutkan nama atau sifat maukuf ‘alaih secara jelas, sebaliknya juga dengan wakaf khairi.
4. Sigat akad adalah: segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya[81].

D. Manfaat dan Hikmah Wakaf

Hukum wakaf itu adalah sunnah hikmah dan manfaatnya sangat besar sekali, antara lain:

a. Harta benda yang dapat diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang.
b. Orang yang mewakafkan sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus mengalir pahalanya, sepanjang barang wakaf tersebut masih tetap ada dan bermanfaat.
c. Memajukan Agama Islam karena motivasi Agama contohnya adalah berwakaf untuk kepentingan rumah ibadah (masjid).

[81] Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, Hal: 17-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Wakaf meringankan dan membantu seseorang dari lembah kemiskinan dan juga dapat mempererat persatuan dan saling kekeluargaan tanpa membedakan status sosial dalam bermasyarakat[82].

E. Macam-Macam Wakaf

Wakaf termasuk salah satu yang diatur oleh *nuzumul maliyah*. Wakaf itu ada dua macam, yaitu:

1. Wakaf Ahli: Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif yang pengahsilannya di manfaatkan oleh keluarga. Wakaf ini dapat juga disebut wakaf zurri[83]. contohnya seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
2. Wakaf Khairi: Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim di bidang ekonomi seperti pasar, transportasi laut untuk dagang dan lain sebagainya[84]. Wakaf khairi adalah wakaf yang lebih banya manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terdapat pada satu orang atau kelompok tertentu saja, tetapi manfaat untuk umum dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan wakaf.

---

[82] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Hal: 110
[83] Faisal Haq dan Saiful Anam, *Opcit*, Hal: 3
[84] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Hal: 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pemikiran Ulama' Tentang Jual Beli Barang Wakaf

Pendapat Para Ulama' Mazhab mengenai permasalahan jual beli barang wakaf ini telah terjadi perbedaan pendapat yang begitu tajam, sehingga begitu banyak menyita perhatian dibandingkan masalah-masalah fiqh yang lainnya. Di kalangan mereka ada yang melarang menjual harta wakaf sama sekali, ada pula yang memperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu dan ada pula yang memilih jalan tengah (*tawaqquf*). Dalam pembahasan menjual harta wakaf ini di spesifikkan pada tanah kuburan yang diatasnya di tumbuhi tanaman yang bermanfaat yaitu bunga kamboja.

Ada baiknya disini masalah pemanfaatan tanah kuburan ini dibicarakan secara wakaf khusus atau *zurri* dulu. *Pertama*, karena adanya kebutuhan kita untuk mengetahui kejelasan hukumnya. Sebab, sebagian tanah kuburan kaum muslimin sekarang ini telah ditinggalkan dan diganti ditempat yang lain. *Kedua*, kuburan yang memiliki kondisi yang lazimnya berbeda dengan jenis wakaf lainnya.

Tanah kuburan yang bermanfaat ini termasuk dari kekayaan masjid lazimnya, dan ada pula milik umum, selain itu juga terdapat perbedaan dalam hal kebolehan menjualnya. Menurut Madzhab Hambali mengatakan: memperbolehkan menjual hasil masjid yaitu ladang, kebun atau tanah yang diatasnya bermanfaat karena ada buah-buahan, bunga ataupun yang lainnya, disebabkan karena alasan yang menyebabkan menjualbelikan hal itu sepanjang sebab-sebab itu ada. Menurut Madzhab Syafi'I mengatakan: menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus (*zurri*) sekalipun seperti wakaf bagi para keturunan, Imam Syafi'I hanya memperbolehkan untuk memanfaatkannya saja,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya terhadap pohon yang layu dan tidak berbuah lagi untuk ditebang dan dijadikan kayu bakar. Menurut Mazhab Maliki mengatakan: sebagaimana yang disebut dalam kitab *syarh al-zarqani ‘ala abi ziya‘* wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan, *pertama*: manakala wakif mensyaratkan agar barang yang diwakafkannya itu di jual, sehingga persyaratan yang ditetapkan tersebut harus di ikuti. *kedua*: apabila barang tersebut termasuk barang yang bergerak, dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafannya. *ketiga* : barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan dan kuburan. Sedangkan untuk keperluan selain itu tidak boleh di jual sekalipun barang tersebut rusak dan tidak berfungsi sekalipun. Menurut Madzhab Hanafi, sebagaiman di kutip oleh Abu Zahrah dalam *al-waqf*nya, menyatakan kebolehan mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum (*khairi*) maupun yang khusus (*zurri*), kecuali masjid.

Itulah Pandangan Para Mazhab Empat dalam menetapkan harta benda wakaf atau non masjid yang telah diuraikan tersebut. Menurut Imamiyah membagi dua jenis wakaf, pertama: wakaf khusus (z*urri*), yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya, maksudnya orang-orang yang berhak mengelolanya dan menikmati hasilnya. Kedua, adalah wakaf umum (*khairi*), yaitu wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yakni semua orang, tidak hanya sekelompok orang atau lapisan masyarakat saja, contohnya adalah madrasah, rumag sakit masjid, kuburan, jembatan dan lain-lain. Menurut Ulama’ Mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh pula diganti, sekalipun rusak dan hampir binasa atau ambruk, sebagian besar pendapat ini mengatakan wakaf tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak punya pemiliknya. Artinya ia telah keluar dari pemiliknya. Hal ini berbeda dengan barang-barang khusus, dimana dalam wakaf jenis ini pemilikannya beralih dari pewakaf kepada pihak yang diwakafi[85].

[85] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh 5 Mazhab*, Hal: 671-672

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

Dari hasil penelitian di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ini, penulis menguraikan sebagai berikut:

A. Gambaran Umum

Gambaran umum yang diperoleh dari penelitian di Desa Porong, meliputi:

1. Luas wilayah makam:

Tempat yang diteliti adalah pemakaman di Desa Porong Barat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut: panjang 150m X lebar 10m = 1.500 m. Jadi Luas pemakaman di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah 1.500 m. di sebelah barat makam: ladang berupa tanaman tebu, pisang dan mangga serta persawahan, di sebelah timur makam: rumah warga Desa Porong RT 02 RW 07 kurang lebih di tempati 350 orang, di sebelah selatan makam: Sekolah SD Negeri Porong Barat dan lapangan SD Negeri Porong Barat, dan di sebelah utara makam: sungai kanal Desa Porong yang digunakan untuk mengairi sawah dan ladang. Di tempat itulah terdapat budidaya bunga kamboja yang dikembangkan dan dikelola oleh juru kunci

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makam selaku penjual dan Nazir selaku penanggungjawab dari harta benda yang telah di wakafkan oleh wakif.

2. **Jumlah pembudidayaan pohon kamboja sebagai berikut:**

   Banyaknya pohon kamboja yang di budidayakan di atas tanah pemakaman milik wakaf di Desa Porong Barat adalah 32 pohon kamboja yang hidup dengan subur, pembibitan 11 pohon dan ada yang baru di tanam sekitar 9 pohon kamboja di dekat sungai milik perairan, Jadi jumlah keseluruhan bunga kamboja adalah 52 pohon yang telah dibudidayakan oleh juru kunci makam di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

3. **Struktur Pengurus Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo**[86]

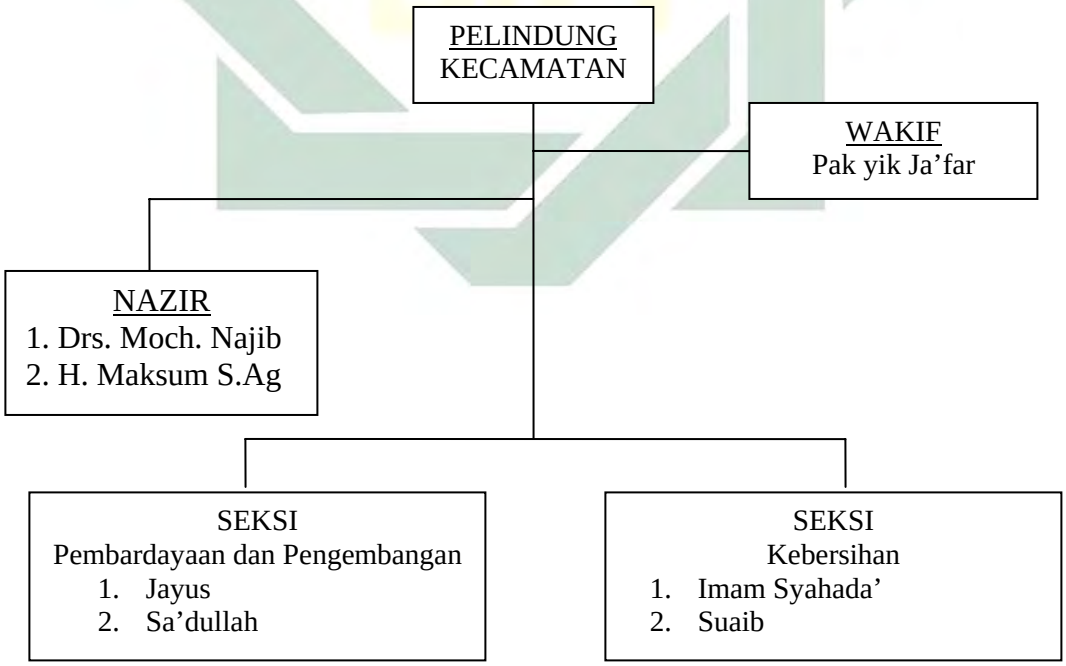

[86] H. Maksum, Tanggal 12 Juli 1995, *Struktur Pengurus Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengelolaan Makam Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Pengelolaan pemakaman wakaf yang diperoleh dari penelitian penulis di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ini tergolong cukup bagus, dengan melihat bukti dari seorang Nazir yang telah membuat pembukuan yakni pemasukan dan pengeluaran mengenai keadministrasian maupun keuangan terhadap benda-benda atau barang yang bermanfaat untuk dilestarikan serta membutuhkan perawatan supaya dapat digunakan bagi kepentingan umum[87]. Contoh hal kecil dalam managerial keuangan, ketika ada seorang yang membutuhkan bantuan sosial dikarenakan ada kerabat yang sedang dalam kesusahan, masyarakat di Desa Porong langsung mengadakan penggalangan dana tanpa ada pamrih, dengan bantuan seorang pembantu bendahara II yang mengambil uang di setiap rumah untuk diberikan kepada kerabat yang terkena musibah agar dapat memperingan beban yang diderita oleh orang tersebut.

Kalau melihat pengelolaan dari pemakaman wakaf, pihak Nazir tidak banyak mengetahui dan kurang kontrol terhadap tanah milik wakaf yang menghasilkan. Hal ini terbukti bahwa di tanah tersebut ada budidaya bunga kamboja di area pemakaman yang memiliki nilai ekonomis sekaligus bermanfaat bagi pengembangan wakaf. Salah satu pendapat Nazir adalah tidak membebankan terlalu banyak hal kepada juru kunci makam, hanya saja memberi tugas bahwa kawasan

[87] Wawancara langsung kepada M. Najib, Tanggal 28 Desember 2009, *Tokoh Masyarakat Desa Porong Kecamatan Porong*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sekitar makam supaya bersih dari kotoran atau sampah. Dengan statement seperti itu maka pihak juru kunci memanfaatkan hasil wakaf tersebut demi kepentingan pribadinya (individual) yaitu menjualbelikan bunga kamboja kering di atas tanah wakaf di desa porong kecamatan porong ini tanpa memberitahukan secara rinci kepada Nazir bahwa bunga kamboja yang ada diatas tanah wakaf tersebut ada nilai jualnya.

B. Praktik Jual Beli Bunga Kamboja Kering Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan jual beli bunga kamboja kering yang ada di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Maka diperoleh hasil penelitian mengenai jual beli tersebut antara lain:

1) Obyek Barang

Barang yang di transaksikan dalam jual beli bunga kamboja kering adalah milik wakaf, yaitu dengan memanfaatkan dan mengfungsikan tanah pemakaman di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat untuk membudidayakan bunga kamboja yang ada nilai ekonomisnya dan berharga cukup tinggi. Pada kenyataannya dilapangan, kedua belah pihak tidak ada kesambungan dan kerjasama yang baik antara nazir dan juru kunci makam selaku penjual bunga kamboja kering, terbukti si juru kunci makam tidak transparansi terhadap budidaya bunga kamboja di tanah wakaf tersebut yang hasilnya untuk kepentingan sendiri (individu) bukan untuk kepentingan pengembangan dan pemasukan kas wakaf. Pihak nazir selaku pemelihara, pengembangan sekaligus bertanggungjawab dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta benda wakaf yang telah diberikan kepercayaan penuh oleh pewakif makam di Desa Porong tersebut.

2) Cara Transaksi

Cara transaksi jual beli bunga kamboja kering yang telah dilakukan adalah mulai dari bunga kamboja basah (segar) yang diambil dari makam atau kuburan sampai dengan pengeringan yang dilakukan oleh juru kunci sebagai penjual. Kalau sudah kering maka dilakukan transaksi dengan cara si penjual (juru kunci) menyiapkan barang tersebut dan si pembeli (pengepul) menyediakan uang dengan membeli barang tersebut, yang kedua-duanya saling berakad, yaitu berupa bunga kamboja kering dengan di masukkan karung (sak) yang sudah di ikat dengan tali rafia agar tidak berhamburan, setelah itu di timbang agar mengetahui jumlah /kg bunga atau barang tersebut, akan tetapi dalam mengucapkan ijab qabul jarang dilakukan dan banyak diabaikan oleh kedua belah pihak[88]. Dia mempunyai dasar ada uang ada barang, tanpa memperhatikan rukun sahnya jual beli.

3) Cara Menawarkan dan Memperlihatkan Barang

Si penjual (juru kunci makam) biasanya menawarkan barang tersebut sudah dalam keadaan terikat oleh tali rafia yang telah dimasukkan ke dalam karung, si pembeli hanya melihat barang itu dengan cara memegang atau meraba karung (sak) yang berisi bunga, apabila bunga itu masih basah atau kurang kering maka bunga tersebut terasa agak lembab. Maka dari itu bunga tersebut di katakan masih basah

[88] Wawancara langsung, Tanggal 25 Desember 2009, kepada Jayus dan Antok, *juru kunci makam dan pembeli bunga kamboja kering*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan harus menjalani proses pengeringan yaitu dijemur hingga kering benar agar tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak yang berakad, karena kurang keringnya bunga akan mengakibatkan kesusutan. Tidak itu juga kurang bersihnya bunga disebabkan ada daun dan ranting pohon kamboja yang sengaja atau tidak dimasukkan oleh penjual (juru kunci) tersebut dalam karung yang akan ditimbang agar menjadi berat timbangannya, atau bisa juga penjual nakal yang memasukkan debu atau batu kecil (kerikil) kedalam karung.

Dari berbagai banyak sebab itulah jual beli akan menjadi batal dan tidak sah. Pembeli tidak mendapatkan untung dari hasil jualbeli yang dilakukan melainkan menjadi rugi dan pembeli secara tidak langsung akan memakan barang haram atau riba karena pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Ada juga pembeli dan penjual yang mengetahui syarat dan rukun jual beli sebelum bertransaksi bunga kamboja kering, kaduanya saling memperlihatkan keadaan barang yang akan diperjualbelikan sebagaimana mestinya yaitu dengan cara dikeluarkan dari karung atau sak yang berisi bunga dilihat secara seksama, jeli dan teliti agar memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan keragu-raguan antara kedua belah pihak. Inilah yang paling benar dilakukan bagi transaksi atau jualbeli yang belum tampak obyek yang akan dijualbelikan. Berbeda halnya pada tingkatan pengepul besar (pengeksport), dia kalau menawarkan barang dengan pabrik luar negeri dengan cara mengambil beberapa *sample* atau contoh barang yang sudah mengalami proses panjang, yaitu mulai pengeringan barang dari tangan kedua yaitu pembeli (pengepul dari juru kunci), setelah itu pengepakan barang sebanyak 40 /kg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya pengangkutan melalui truck kontainer stelah itu diangkut menggunakan kapal barang sampai pabrik pembuatan barang jadi bunga kamboja kering atau *plumeria*.

4) Menyerahkan Barang dan Menetapkan Harga Barang

Cara penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli adalah sebagaimana mestinya jual beli barang pada umumnya, hanya saja perbedaan pada jual beli bunga kamboja kering tersebut harus lebih teliti dan jeli agar tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak. Kalau barangnya banyak maka langsung di timbang sebagaimana penjulan lombok, beras dan yang lainnya yang sudah di kemas dalam karung. Cara menetapkan harga barang adalah biasanya jual beli bunga kamboja kalau sudah ada barangnya maka si pembeli menetapkan harga tersebut melihat harga pasaran pada saat itu atau keumuman harga, misalnya; sekarang harga kisaran Rp11.000ribu/kg. Kalau bunga itu naik maka harga akan dinaikkan pula oleh pembeli sebaliknya kalau harga bunga kamboja kering turun maka harga bunga itu ikut turun tanpa adanya campur tangan dari pemerintah[89]. Ada juga pembeli berani menaikkan dua kali lipat karena sebab kualitas dan kebanyakan barang yang akan dijual, biasanya tingkatan ini dilakukan oleh pengepul besar atau pengekspor yang sudah kontrak kerja terhadap perusahaan atau pabrik, yang mana membutuhkan barang banyak demi tercapainya target yang disepakati oleh perusahaan. Yang asal mulanya di pasaran atau petani Rp10.000ribu-Rp11.000ribu/kg, dia berani membeli dengan

[89] Wawancara langsung kepada Saihu dan Yoyok, Tanggal 14 Desember 2009, *selaku pengepul bunga kamboja kering*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga Rp16.000ribu/kg[90], Agar memperoleh barang tersebut tanpa melihat dampak (efek) harga pasaran yang terjadi dikemudian hari yang terjadi oleh para petani (juru kunci) atau pembeli (pengepul kecil) yang satu dengan yang lainnya.

5) Melakukan Pembayaran Barang

Cara untuk melakukan pembayaran adalah secara langsung (kontan). Para pembeli (pengepul) langsung membayar setelah barang itu di timbang, berapa banyak jumlah barang yang di peroleh, misalnya; harga Rp11.000ribu/kg X 25kg yang di dapat oleh penjual = Rp275.000ribu. Sebagaimana mestinya akad jual beli barang atau benda yaitu ada barang ada uang, berbeda dengan tingkatan yang lebih tinggi antara pengepul dengan *pengeksport*, biasanya pembayaran dilakukan menunggu pengambilan barang, berapa banyak kg atau kwintal atau ton-kah setelah ditimbang dan disepakati. Setelah itu bunga kamboja diambil dengan membawa mobil *pick up* oleh pihak pengepul besar, setelah itu pembayaran dilakukan dengan cara pentransferan lewat ATM (*automaticteller machine*) agar lebih mudah dan cepat bertransaksi dengan keyakinan saling percaya antara kedua belah pihak.

C. Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli bunga kamboja kering di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Ada banyak faktor yang sangat penting (*urgent)* terjadi terhadap jual beli bunga kamboja kering tersebut, dengan melihat dan mewawancarai dari berbagai pihak, mulai dari penjual (kebanyakan juru kunci makam sebagai petani), Si pembeli

[90] Wawancara langsung kepada Amin dan Meme, Tanggal 24 Desember 2009, *Eksportir jual beli bunga kamboja kering*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pengepul) sampai orang yang mengirimkan langsung ke luar negeri (pengeksport). *Pertama*: Si penjual, faktor yang mendorong dilakukannya jual beli bunga kamboja karena ada nilai ekonomisnya yang telah di manfaatkan oleh juru kunci, tidak itu juga yang terpenting bagi juru kunci adalah sedikitnya upah atau gajian yang telah diterima selama satu bulan sebagai juru pembersih makam yaitu Rp300.000ribu/bulan dengan faktor itulah juru kunci mempunyai inisiatif untuk menjualnya karena sebagian besar juru kunci tidak memiliki pekerjaan yang tetap dengan cara memaksimalkan menjualbelikan bunga kamboja milik tanah wakaf demi mencukupi kebutuhannya. Tetapi juru kunci haruslah transparansi dalam menjual bunga yang telah di budi dayakannya tersebut agar tidak salah paham. Kenyataan di lapangan juru kunci tidak memberitahukan kepada seorang pewakif ataupun nadzir, dan hasilnya tidak untuk kemaslahatan wakaf melainkan di monopoli atau dikuasai oleh si juru kunci sebagai penjual bunga kamboja kering milik tanah wakaf[91]. *Kedua*: Si pembeli, sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai tumpuhan keluarganya, dia memaksimalkan kondisi dan situasi yang terjadi di Desa Porong tersebut. *Ketiga*: bagi pengepul besar atau pengesksport, selain dapat mengangkat kemiskinan bagi orang yang kurang mampu dan kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dengan adanya harga jual terhadap bunga kamboja yang di teliti oleh para ahli untuk dijadikan bahan yang bermanfaat dan berguna yaitu minuman sehat dan obat-obatan, untuk itulah pengeksport selaku orang yang meneruskan usahanya dengan menjaga

[91] Wawancara terhadap Sa'dullah, Jayus dan Seniti, Tanggal 21 September 2009, *selaku jurukunci makam dan penjual bunga kamboja kering*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas barang agar tetap menjadi nilai jual yang tinggi dan memaksimalkan bunga kamboja agar saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. *Keempat*: pihak Nazir atau pewakif seyogyanya selalu mengontol dan mengawasi disetiap barang wakaf, apalagi diatas tanah wakaf terdapat budi daya bunga kamboja yang menghasilkan agar tidak terjadi salah pengelolaan dalam menjualbelikan bunga kamboja kering milik tanah wakaf yang telah dikuasai oleh juru kunci makam.

D. Alasan Melakukan Transaksi Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Alasan-alasan dilakukannya Jual Beli terhadap Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf banyak yang sama yaitu disamping memanfaatkan budi daya barang wakaf maka juru kunci makam sebagai penjual mengelolanya sehingga menjadi nilai jual yang tinggi. Yang paling penting disini adalah untuk membantu memperingan kebutuhan hidup, khususnya juru kunci makam. Tetapi dibalik itu semua ada ketidaksingkronan antara Nazir dengan juru kunci, Nazir sebagai penerima barang wakaf dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap mampu untuk merawat, mengembangkan barang wakaf yaitu juru kunci makam. Disitu harus ada pendampingan secara *intensif* dan menyeluruh yang dilakukan Nadzir agar penghasilan dari barang wakaf berupa tanah pekuburan yang bermanfaat dapat tersalurkan secara merata dan transparan, yaitu dari pengelolaan, pengembangan, penghasilan sampai dengan kepentingan dan kebutuhan barang wakaf[92]. Akan tetapi kenyataan dalam lapangan banyak tanah kuburan yang di wakafkan belum

[92] Wadi, *Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf Di Desa Porong Kecamatan Porong*, Hal: 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai sertifikat yang sah dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu setidaknya ada tindak lanjut antara kelurahan kecamatan sampai ke kabupaten untuk mendata ulang mana saja yang belum mempunyai sertifikat agar di kemudian hari tidak ada yang bersengketa tentang harta benda wakaf berupa tanah kuburan tersebut.

Disini pihak Nazir harus mempunyai peran penting dalam mendaya gunakannya. Akan tetapi Nazir dalam mengelola tidak banyak mempunyai kemampuan managerial untuk mengembangkan tanah kuburan yang bermanfaat sehingga harta wakaf tidak banyak maslahatnya. Disamping kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf. Buktinya dalam pengelolaannya di Desa Porong ini, Nadzir memberikan tugas atau mandat kepada orang lain (juru kunci makam) untuk mengelola dan mengembangkan tanah kuburan milik wakaf yang berupa pohon kamboja, di situ ada nilai jual dan berharga yaitu bunga kamboja yang telah dikeringkan. Tetapi tujuan dan pemanfaatannya di monopoli oleh seorang saja tanpa memberitahukan kepada nadzir bahwasannya bunga kamboja tersebut sangat bernilai tinggi. Permasalahannya, didalam penjualan bunga kamboja kering ini ada Persoalan Hukum yang mana juru kunci makam sebagai penjual tidak mengetahui hal tersebut karena menjual barang milik wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi, maka penulis menganalisis masalah jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah berlaku Hukum Islam berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab qabul yaitu ucapan penyerahan atau pernyataan barang dan ucapan penerimaan di pihak lain. Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.

Selanjutnya dalam tranaksi jual beli bunga kamboja harus memenuhi Rukun jual beli antara lain:

1) Akad, dalam Praktik jual beli bunga kamboja kering sudah memenuhi rukun jual beli yaitu, ada penjual dan pembeli. Para ulama mazhab sepakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasannya harus ada penjual dan pembeli (mu‘akkidain), kalau tidak ada salah satu dari pihak yang bertransaksi maka tidak sah jual beli tersebut.

2) Sigat Akad, dalam hal jual beli harus ada ijab qabul, bahkan ulama Hanafiyah berpendapat harus menyatakan serah terima suatu barang, berbeda dengan Syafi’I, tidak ada masalah kalau pernyataan tidak di ucapkan, baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli[93].
3) Obyek transaksi, menurut kesepakan mazhab tidak sah bertransaksi kalau tidak ada barangnya (*gaib*), jadi dalam hal ini barang yang ditransaksikan benar-benar ada, yaitu berupa bunga kamboja[94].
4) Ada nilai tukar atau berharga, barang yang ditransaksikan bernilai ekonomis yang sangat tinggi yaitu berupa bunga kamboja kering.

Adapun Syarat jual beli yang mesti dipenuhi dalam obyek transaksi adalah sebagai berikut:

1) Barangnya jelas suci, maksudnya barang yang diperjualbelikan berupa bunga kamboja kering mestilah suci dan bersih materinya, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, khamer, narkoba dan yang lainnya. Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-Qur‘an surat al-A‘raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: *“Dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka tang buruk-buruk (kotor)”*

[93] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Mazahibil ‘Arba‘ah*, diterjemahkan oleh M. Zuhri, Hal: 320-325
[94] Nasrun Haroun, *Fiqh Muamalah*, Hal: 115-117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya bahwa yang akan diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan obyek transaksi.
3) Baik barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang bertransaksikan.hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lai, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan.
4) Barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu harus diketahui secara transparan, baik kuantitas ataupun kualitas; apabila dalam bentuk barang yang ditimbang maka timbangannya harus jelas dan jujur.
5) Ada tukar atau harga pengganti barang, jelas ada yaitu ada barang maka ada uang yang ditransaksikan dan nilai ekonomisnya.

Dengan melihat pembahasan di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dan bertolak belakang, disitu pihak juru kunci makam yang menguasai sepenuhnya dalam pemasukan dan pengeluaran hasil yang telah diperoleh dari pemberdayaan bunga kamboja tanpa memberitahukan kepada pihak Nazir selaku orang yang dipercaya oleh wakif untuk menjaga dan mengembangkannya dan yang bertolak belakang dari jual beli bunga kamboja tidak untuk kepentingan dan kemaslahatan wakaf melainkan demi kebutuhan individu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka penulis menganalisis bahwasannya menurut Hukum Islam menjual barang wakaf adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat jual beli pada obyek transaksi yaitu hak milik dan juga yang terpenting adalah pada asal mula barang wakaf yakni disedekahkan (*tusaddaqa biha*), tidak untuk dijual (*yuba'u*), diwariskan (*yurasu*), dan dihibahkan (*yuhabu*)[95]. Dan juga pendapat Abi Zakariya Yahya Mugyi al-Din di dalam kitab *fath al-wahab* juga melarang penjualan barang wakaf dari segi apapun bentuknya[96].

Dalam riwayat al-Bukhari:

وَفِيْ رِوَايَةِ لِلْبُخَارِىْ: تَصَدَّقَ بِاَصْلِهَا لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلَكِنْ يُنْفِقْ ثَمَرَهُ

Artinya: *"beliau (Nabi saw) menyedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak pula dihibahkan, melainkan di infaqkan hasilnya"*

Dan Sesuai dengan hadis Nabi Saw, yang Artinya:

"Suatu ketika Sahabat Abu Thalhah menghadap Rasulullah Saw. Dan berkata: Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (sempurna) sehingga kamu menafkahkan apa-apa yang kamu cintai, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bairaha (sebuah kebun yng tidak jauh dari masjid nabi) sesungguhnya kebun itu aku sedekahkan untuk Allah SWT, aku mengharapkannya sebagai kebajikan dan simpanan disisi Allah. Maka letakkan (pergunakan) kebun tersebut Rasulullah dengan kehendakmu. Rasulullah bersabda: "Bagus! Bagus! Itu adalah harta yang menguntungkan! Saya telah mendengar apa yang engkau ucapkan (mohonkan) tentang pohon tersebut, menurut saya sebaiknya kebun itu engkau gunakan untuk keperluan para famili terdekatmu. Maka Abu Thalhah membagi-bagikan kepada para familinya yang terdekat dan anak-anak pamannya[97].

Akan Tetapi dengan banyak pertimbangan dan sebab-sebab suatu hal yang memperbolehkan untuk memperjualbelikan benda wakaf dengan catatan barang

---

[95] Al-Shan'ani, *Subul al-Salam juz III*, Hal: 185-186.
[96] Abi Zakariya Yahya Muhyi al-Din, *Fath al-Wahab juz I*, Hal: 69-75
[97] Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardazabat al- Bukhari, *Sahih Bukhari*, Bairut Lebanon. Hal: 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf tersebut harus benar-benar tidak berguna, kondisi benda wakaf itu rusak ataupun demi kepentingan umum dan hasilnya masih tetap dipergunakan untuk kemaslahatan dan kepentingan perwakafan. Hal ini di dasarkan pada penjelasan dari Ibnu Qudamah yang artinya:

''Jika ada suatu benda/harta wakaf telah rusak dan berfungsi lagi, maka benda/benda wakaf tersebut boleh dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan barang yang mendapatkan pahala bagi pewakaf, dengan catatan barang tersebut dijadikan barang wakaf sebagaimana semula. Demikian pula jika ada benda yang digunakan untuk alat perang sudah tidak layak lagi untuk digunakan perang, maka benda tersebut boleh dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan sesuatu yang layak digunakan untuk perang"[98].

Berbeda halnya dengan tanah mati dan tidak ada yang memiliki sebelumnya, kemudian dijadikan kuburan oleh penduduk desa sekitar, sebagaimana yang lazim terjadi selama ini, maka tanah tersebut bukan di katakan tanah wakaf. Disisni semua orang boleh menggarap bagian dari tanah tersebut di mana saja yang ia kehendaki, baik dengan cara menggarap ataupun menanaminya dan hasilnya untuk pribadi karena memanfaatkan tanah mati tersebut dan sesuai dengan apa yang ia kerjakan maka orang tersebut pantas untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada yang melarang meskipun dimiliki secara penuh, sepanjang bagian tersebut tidak terisis kuburan, atau sudah lama sekali usianya dimana tulang-belulang mayat sudah dipastikan hancur dan sudah menjadi tanah. Hal seperti ini juru kunci boleh melakukan persis seperti yang dia lakukan terhadap tanah yang diterlantarkan atau tanah yang ditinggalkan penggarap sebelumnya, sehingga kembali kepada keadaanya semula ketika tanah tersebut belum digarap oleh seseorang.

[98] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, *Al-Mugni*, Juz 5, Hal:368

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan skripsi dapat disimpulkan, bahwasannya:

1) Praktik jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dilakukan oleh juru kunci makam dengan tanpa memberitahukan Nazir selaku penanggungjawab untuk mengembangkan dan mengelola harta wakaf.
2) Alasan jual beli bunga kamboja kering adalah: sangat minimnya upah juru kunci makam selaku penjual dan hasil penjualan bunga kamboja tersebut untuk tambahan penghasilan, kurangnya pengontrolan dan pengawasan oleh nazir terhadap budidaya bunga kamboja milik tanah wakaf di Desa Porong serta tidak adanya inisiatif dari pengelola, khususnya nazir selaku penanggungjawab harta wakaf untuk menjual bunga kamboja demi kepentingan umum.
3) Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bunga kamboja kering milik tanah wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tidak sah dilakukan karena barang yang di jual bukan hak milik pribadi melainkan milik harta wakaf, sehingga bertentangan dengan syarat pada obyek jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-Saran

Dari uraian diatas, maka penulis memberikan saran semoga nantinya dapat menjadi khazanah bagi kita semua umumnya dan bagi penulis khususnya.

1. Pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan barang wakaf harus transparansi tidak boleh dimanipulasi oleh individu, sedangkan juru kunci makam di Desa Porong tugas utamanya adalah menjaga kebersihan makam bukan untuk menjualbelikan barang wakaf.
2. Diharapkan juru kunci makam dan si pembeli harus mengetahui syarat dan rukun jual beli agar transaksi yang dilakukan menjadi halal dan tidak ada unsur riba dalam jual beli tersebut, yang seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada Nazir atau wakif yang bersangkutan.
3. Dan hendaknya si penjual yaitu juru kunci memberitahukan kepada nazir tentang jual beli bunga kamboja yang telah dilakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardazabat, *Shahih Bukhari*, Darul Fikr, Bairut, 2000Masehi/1420 Hijriyah

Al-Kasabi, Muhammad Abid Abdillah, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Dompet Dhuafa Republika dan Iman, Jakarta, 2003.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensklopedi Muslim*, PT Darul Falah, Jakarta Timur, 2005.

Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hay Al-Qusyairy Al-Naisaburi, 677 Hijriyah, *Sahih Muslim*, Darul Kitab Al-Amaliyah, Bairut Libanon.

As-Shan'ani, *Subul al-Salam*, diterjemah oleh Bakar Abu Muhammad, Al-Ikhlas, 1995

Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, al-Mughni Juz V, Darul Fikr, Bairut, 1405 Hijriyah

Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Kencana*, Jakarta, 2003.

Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Gema Insani, Jakarta, 2003.

Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, PT Grafindo, Jakarta, 2004.

Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, dan Ainurrafiq, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,* Rabbani Press, Jakarta, 1995

Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan Di Indonesia*, PT. Garuda Buana Indah, Pasuruan-Jatim, 1993.

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Kalam Mulia, Jakarta Pusat, 1995.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Al-Hidayat, Surabaya, 773-852 H

Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jilid II diterjemahkanoleh Abdurraman dan Haris Abdullah, Sinar Baru Algensindo, bandung, 1999

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2000.

Imam Turmudhi, *Sunan Al-Tirmidi*, *Jilid III*, Darul Fikr, Libanon-Bairut, 1994.

Imam Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Juz II*, Darul Fikr, Libanon-Bairut: 1993

Imam Al-Kasani, *Bada'I Sanai', Jilid:5*, Basrah, Darul Fikr, 836 Hijriyah.

Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Jilid IX*, Darul Fikr, Libanon-Bairut, 657 Hijriyah.

Ismail Ya'kub, *Terjemahan Al-Umm X (buku induk)*, PT. Grafindo Persada, 1994

Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid 3: Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Muhammad Abid Abdillah Al-Kasabi, *Hukum Wakaf*, Dompet Dhuafa Republika dan Iman, Jakarta, 2003.

Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2002

Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek, Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Syaltut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Musthafa Kamal Chalil Wardjani, *Fiqh Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab, Jilid III*, As-Syifa', Semarang, 1994

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.

Rachmat Syafi'I, *Fiqih Mu'amalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2004.

Saparlan, *Sumber-Sumber Pendapatan Negara Menurut Islam*. 1998.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Darul Fikr, Libanon-Bairut 1983.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996

Suparlan Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Darul Ulum Press, Serang, 1994

Badan Pemberdayaan Masyarakat, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, Kabupaten Sidoarjo, 2009.

Badan Organisasi Setdya Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo*, Kabupaten Sidoarjo, 2008.

Departemen Agama, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan*

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hidayah, Surabaya, 1971.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *Monografi Semester 1*, Tahun 2009.

http www.Google.com/bunga kamboja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id